

## **MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 64 TAHUN 1992 (64/1992)**

**Tanggal: 14 NOPEMBER 1992 (JAKARTA)**

[Kembali ke Daftar Isi](#)

---

Tentang: PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk lebih memperlancar tugas di bidang perpustakaan diperlukan tenaga pustakawan yang ahli dan/atau berpengalaman di bidang tersebut;

b. bahwa tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi ahli dan/atau berpengalaman di bidang perpustakaan sangat terbatas, dan oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dipandang perlu memperpanjang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pustakawan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, penambahan jenis jabatan untuk dapat diberikan perpanjangan batas usia pensiun perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PUSTAKAWAN.**

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pustakawan, batas usia pensiunnya ditetapkan sebagai berikut: \*30036

1. Diperpanjang sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun bagi:

a. Pustakawan Utama; b. Pustakawan Utama Madya.

2. Diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun bagi:

a.Pustakawan Utama Muda; b.Pustakawan Utama Pratama; c.Pustakawan Madya;  
d.Pustakawan Muda; e.Pustakawan Pratama

#### Pasal 2

Untuk jabatan pustakawan selain yang ditentukan dalam pasal 1 berlaku ketentuan mengenai batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada umumnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pustakawan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku.

#### Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

#### Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Nopember 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

-----

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992

---